



**NOTA KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
DENGAN
FAKULTAS ILMU ADMINSTRASI UNIVERSITAS ISLAM MALANG
TENTANG
KERJA SAMA DALAM RANGKA
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR:071/C.31/U.09/D/C/05/IV/2021

Pada hari Selasa tanggal 8 bulan Juni tahun 2021, bertempat di Malang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Nama** : Alim Mustofa S.Sos, M.AP.
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang
Alamat : Jl. Teluk Cendrawasih No.1 RT.03 RW.03 Kelurahan Arjosari-Blimbing Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang yang berkedudukan di Jl. Teluk Cendrawasih 1 Rt.03/RW.03 Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing Kota Malang yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **Nama** : Dr. Hj. Rini Rahayu Kurniati, M.Si
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang
Alamat : Jl. MT. Haryono 193 Malang 65144

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang yang berkedudukan di :Jl. MT.Haryono 193 Malang 65144, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, yang didirikan berdasarkan SK Mendikbud No. 0395 / U / 1986 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut dengan PARA PIHAK untuk menjalin kerjasama melalui PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang berkedudukan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Islam Malang merupakan Pengelola Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian di berbagai disiplin ilmu yang berkedudukan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
3. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas pokok dan fungsi yang bertugas mengawasi, penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Kota Malang – Jawa Timur
4. **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** saling mendukung dan bersinergi melalui suatu kerjasama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang dituangkan kedalam Nota **KERJASAMA**.

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kerjasama ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama awal, di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kerjasama ini mencakup Tridharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat;

- (1) Penyelenggaraan Pelaksanaan Mahasiswa / i Magang, KKN, Lokasi Penelitian;
- (2) Penyelenggaraan kegiatan Ilmiah, Riset, Kajian Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
- (3) Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pendidikan Pengawasan Pemilu dan;
- (4) Penyelenggaraan Relawan dari mahasiswa / i Universitas Islam Malang.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kerjasama ini;
2. Kerjasama ini dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK** dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan memberikan permohonan secara tertulis yang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Kerjasama ini;
3. Berakhirnya Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK**; dan
4. Kerjasama ini akan batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilanjutkannya Nota Kerjasama ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 6 PENANGGUNGJAWAB

Dalam melaksanakan Kerjasama ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk perwakilan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar lembaga atau Sekretariat Pelaksana; dan
2. **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, atau Sekretaris.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kerjasama ini diselesaikan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 8
KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya

**Pasal 9
LAIN – LAIN**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa Nota Kerjasama ini tidak akan membatasi dan/atau meniadakan kerja sama yang sudah ada maupun yang akan diadakan oleh masing – masing pihak dengan pihak lain serta tidak menimbulkan hak dan/atau kewajiban hukum bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 8
PENUTUP**

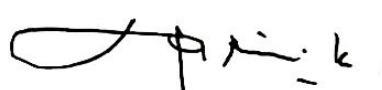
1. Perubahan dan/atau hal – hal yang dianggap perlu namun belum diatur dalam Nota Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kerjasama ini; dan
2. Demikian Nota Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing – masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan keperluan.

**PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
KETUA,**




ALIM MUSTOFA, S.Sos.M.AP

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
DEKAN,**


Dr. Hj. Rini Rahayu Kurniati, M.Si.